



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 untuk penganggaran Dana Transfer Khusus DAK Fisik dan DAK Nonfisik, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan rincian anggaran termasuk pergeseran kekurangan penganggaran gaji pokok dan tunjangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan belanja wajib dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

22. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran II, pada bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan



Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR

KOTA BANJARMASIN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0	310.098.638	310.098.638	100 %
6.1.01.02.01.0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	310.098.638	310.098.638	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	273.064.563.000	272.754.464.362	(310.098.638)	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	248.506.953.000	248.196.854.362	(310.098.638)	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	57.347.758.000	57.347.758.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	191.159.195.000	190.849.096.362	(310.098.638)	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	24.557.610.000	24.557.610.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	24.557.610.000	24.557.610.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	273.064.563.000	273.064.563.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	273.064.563.000	273.064.563.000	0	0 %

Wali Kota Banjarmasin


IBNU SINA

KOTA BANJARMASIN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	377.136.500	377.136.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01	Belanja Barang	150.116.500	150.116.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.116.500	150.116.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	Belanja Jasa	32.500.000	32.500.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	02 01	Belanja Jasa Kantor	32.500.000	32.500.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	194.520.000	194.520.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194.520.000	194.520.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	449.828.000	449.828.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	245.000.000	245.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	245.000.000	245.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	245.000.000	245.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02	03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.000.000	245.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	204.828.000	204.828.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.828.000	204.828.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	2	03 04		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	204.828.000	204.828.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	2	03 04 01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	204.828.000	204.828.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.726.500	239.726.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	239.726.500	239.726.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	239.726.500	239.726.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10	5	1	02	02	Belanja Jasa	5.000.000	5.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10	5	1	02	02 01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000	5.000.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	234.726.500	234.726.500	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	10	5	1	02	03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.726.500	234.726.500	0		
Jumlah Belanja											60.922.661.208	60.443.634.008	(479.027.200)		
Total Surplus/(Defisit)											1.585.096.813.412	1.567.500.248.097	(17.596.565.315)		
0	00	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN					
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	273.064.563.000	273.064.563.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	273.064.563.000	273.064.563.000	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1	01 02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0	310.098.638	310.098.638		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1	01 02 01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	310.098.638	310.098.638		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1	01 05		Penghematan Belanja	273.064.563.000	272.754.464.362	(310.098.638)		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1	01 05 01		Penghematan Belanja- Belanja Operasi	248.506.953.000	248.196.854.362	(310.098.638)		
5	02	5.02.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6	1	01 05 02		Penghematan Belanja- Belanja Modal	24.557.610.000	24.557.610.000	0		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											273.064.563.000	273.064.563.000	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Wali Kota Banjarmasin


IBNU SINA